KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Jalan Teuku Umar Nomor 10 – 12, Menteng - Jakarta Pusat (10350)
Telpon (021) 3900833, Pengaduan (021) 31901556, Fax(021) 31901446
situs : www.kpai.go.id

PRESS RELEASE

PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM KASUS PENGANIAYAAN DI PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN

Jakarta, - Bergulirnya kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Mario (20) dan Sean (19) terhadap D (17) telah terlaporkan ke KPAI melalui kuasa hukum D pada, (24/02/2023). KPAI telah menemui korban dan keluarga untuk memberikan empati dan dukungan moral serta memastikan D dalam penanganan medis mendapatkan perawatan yang intensif untuk kesembuhannya. Akibat aksi kekerasan tersebut, sebagaimana keterangan orang tua dan tim medis, korban D mengalami keadaan koma dan dirawat di RS Mayapada.

KPAI juga telah menerima laporan dari kuasa hukum AG (15) pada, (28/02/2023), yang terperiksa dalam peristiwa tersebut dan menjadi saksi hingga berjalannya proses akhirnya Polda Metro Jaya menetapkannya sebagai Anak berkonflik dengan Hukum pada, (02/03/2023).

Sebagaimana dikutip dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya (PMJ) pada (08/03/2023) yang disampaikan Dirkrimum PMJ bahwa terhadap AG telah dilakukan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 7 hari dari kewenangan penyidik.

KPAI sebagai Lembaga independen yang mengawasi perlindungan anak, bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 yakni (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan anak; (2) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak; (3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; (4) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak; (5) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; (6) melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak; dan (7) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

PERNYATAAN SIKAP KPAI

Dalam merespon dan menelaah kasus Penganiayaan Di Pesanggrahan Jakarta Selatan, KPAI telah menjalankan tugas yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan anak, untuk itu :

1. Mengecam dan menolak segala macam bentuk kekerasan. Dalam hal ini kekerasan fisik terhadap anak dilakukan oleh siapapun dengan motif apapun, dengan berpandangan bahwa kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dibenarkan. Dalam konteks anak yang menjadi korban, tindak kekerasan fisik memberikan dampak yang sangat serius yakni dapat mengakibatkan kerusakan organ tubuh, traumatis secara psikologis dan terancamnya jiwa seseorang.

   KPAI mengawal kasus ini dan memastikan penegak hukum bekerja secara profesional, proporsional, obyektif dan transparan dalam menangani dan mengusut hingga tuntas serta memenuhi aspek keadilan.

Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 59 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah dan negara berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak /AMPK yakni Anak dalam situasi darurat; Anak yang berhadapan dengan hukum; Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; Anak yang menjadi korban pornografi; Anak dengan HIV/AIDS; Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; Anak korban kejahatan seksual; Anak korban jaringan terorisme; Anak Penyandang Disabilitas; Anak korban perlakuan salah dan penelantaran; Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Dan sebagaimana dalam pasal 19 *Convention Of The Rights Of The Child*/Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi dalam Kepres No 36/1990 tentang Konvensi Hak Anak mengatakan bahwa negara mewajibkan untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik, atau mental.

Dalam memastikan perlindungan anak korban kekerasan fisik sebagaimana tercantum dalam pasal 59 Undang-Undang No 35/2014 tentang Perlindungan Anak peran pemerintah baik melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Kementerian Sosial serta Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) maupun Dinas Sosial adalah selain mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan anak, melaksanakan pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. Hal tersebut diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah No 78/2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (PKA) harus diberikan secara cepat, komprehenshif dan terintegrasi dalam bentuk (a) pencegahan (b) pendampingan (c) rehabilitasi medis (d) rehabilitasi sosial.

Selain itu KPAI memastikan perlindungan anak korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban/LPSK yang memiliki mandat terhadap perlindungan korban penganiayaan berat sebagaimana dalam Undang-Undang No 31/2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5, antara lain:

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendannya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
c. Memberikan keterangan tanpa tekanan
d. Mendapat penerjemah
e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
i. Merahasiakan identitas;
j. Mendapatkan identitas baru
k. Mendapat tempat kediaman sementara
l. Mendapat tempat kediaman baru,
m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
n. Mendapat nasihat hukum,
o. Memperoleh biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan
p. Mendapat pendampingan;

Dengan demikian, KPAI mengawasi terselenggaranya perlindungan hak-hak korban penganiayaan berat tersebut dalam perlindungan medis, bantuan psikososial dan psikologis serta berbagai dukungan dan perlindungan terhadap anak korban seperti hak prosedural (pendampingan dalam proses hukum), perlindungan fisik dan psikososial serta restitusi/ganti kerugian.

2. KPAI menghormati proses hukum Anak berkonflik dengan hukum (ABH). Setelah Polda Metro Jaya menetapkan AG (15) sebagai anak berkonflik dengan hukum tersebut dan KPAI melanjutkan pengawasan perlindungan anak sebagai Anak berkonflik dengan hukum.

   Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak/SPPA. KPAI memastikan pengawasan dalam kerangka ABH agar anak mendapat perlindungan dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan. Termasuk skema pengembalian kepada keluarga maupun penahanan saat memberikan keterangan pada kepolisian. Pemerintah dalam hal ini Kemensos maupun Kemen PPPA serta PK Bapas menyelenggarakan perlindungan tersebut agar kondisi anak terlindungi secara fisik dan psikis, proses hukum, hak perlindungan terhadap identitas, hak pendidikan dan hak pendampingan baik oleh keluarga maupun pendamping hukum.

3. KPAI mengajak dan mengimbau semua pihak untuk fokus pada proses hukum yang berjalan, menghormati prosesnya dan tetap melindungi identitas korban dan Anak agar terjaga ruang privasinya sesuai dengan Pasal 64 huruf (i) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni "penghindaran dari publikasi atas identitasnya". Pasal 19 UU SPPA menyatakan; (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. KPAI mengingatkan agar siapapun anak yang masuk dalam ruang lingkup ABH memiliki hak untuk dilindungi seluruh identitasnya dari pemberitaan dan interaksi media lainnya untuk mengantisipasi terjadinya stigma negatif di lingkungan sosial serta memastikan anak tetap dapat diterima oleh masyarakat saat akan, sedang, dan pasca proses hukum tersebut di kemudian hari untuk menjaga agar ia tetap tumbuh dan berkembang secara wajar.

4. Anak korban kekerasan fisik dan atau psikis menempati urutan kedua tertinggi dalam data KPAI di tahun 2022, sebanyak 502 kasus dan tahun sebelumnya mencapai 1138 kasus. Hal ini membutuhkan langkah multi peran dalam mencegah serta menangani peristiwa tersebut. Kasus anak menjadi korban kekerasan fisik dan/atau psikis di Indonesia dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Di antaranya meliputi adanya pengaruh negatif teknologi dan informasi, permisivitas lingkungan sosial-budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak layak bagi anak, termasuk perkembangan teknologi yang semakin maju yang berbanding lurus dengan tren kekerasan terhadap anak.

5. Data Anak berhadapan dengan hukum dalam konteks Anak berkonflik dengan hukum menempati angka 183 aduan dengan tiga kasus tertinggi yakni; a. Anak sebagai pelaku penganiayaan (perkelahian/pengeroyokan/tawuran) sebanyak 43 kasus, b. anak sebagai pelaku kepemilikan senjata tajam sebanyak 28 kasus. dan c. Anak sebagai pelaku pencurian sebanyak 26 kasus di 2022.

   KPAI mengawasi penyelenggaraan mekanisme proses hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Oleh karena itu, SPPA ditujukan untuk membangun sistem peradilan yang adil dan ramah terhadap anak dengan berlandaskan hak anak, menerapkan prinsip keadilan restoratif, menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai

acuan pertama dan utama, fokus pada pencegahan sebagai tujuan utama, menjadikan sanksi pidana penjara sebagai alternatif terakhir.

Jakarta, 08 Maret 2022
Tim Pengawasan Anak Korban Kekerasan Fisik Dan/Psikis
Jasra Putra
Diyah Puspitarini
Dian Sasmita
Sylvana Maria A
Aris Adi Leksono

Mengetahui,
Ketua KPAI

Ai Maryati Solihah
081-219875982